PELAYANAN – STANDAR

2026

KPT 21 THN 2025, 47 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 21 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik serta menindaklanjuti hasil Forum Konsultasi Publik mengenai peninjauan ulang dan penambahan jenis layanan pada Standar Pelayanan Publik, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Standar Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 76 Tahun 2013; PerMenPANRB No. 15 Tahun 2014; PerMenPANRB No. 16 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023; PerKI No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025.

- Keputusan Komisi ini menetapkan Standar Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik guna mewujudkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.

.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 31 Juli 2026.
- Lamp : 43 Hlm
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 28 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.